



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539

website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - e-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 28/KEP/DPMPTP/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman yang salah satunya memberikan penghargaan kepada pegawai sehingga dapat menjadi teladan bagi Pegawai yang lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Terbaik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 138/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Terbaik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Tim Pemilihan Pegawai Terbaik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria dalam pelayanan:
1. Menerima usulan dan masukan dari semua pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
 2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik dengan membuat pernyataan persetujuan atau atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 4. Menetapkan kriteria dan tolok ukur mengenai keteladanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang meliputi;
 - a. Profesional;
 - b. Berintegritas;
 - c. Kinerja Baik;
 - d. Inovatif;
 - e. Kerjasama;
- KETIGA** : Tim Pemilihan Pegawai Terbaik bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun;
- KEEMPAT** : Penilaian Pegawai Terbaik dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan surat keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini;

KEENAM

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala dinas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- KETUJUH : Masa kerja Tim Pemilihan ditetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM
NIP. 19810926 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
2. Sdr. Kabag Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28/KEP/DPMPTP/2018
TANGGAL 5 JANUARI 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PEMILIHAN PEGAWAI TERBAIK:

No	NAMA / NIP	JABATAN	TIM	KET
1.	RITA ANGGRAINI, S.Pd 19600806 199301 2 001	Sekretaris DPMPTP	Ketua Tim	
2.	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si 19680113 198902 1 001	Kabid. Penanaman Modal	Sekretaris/Anggota	
3.	HERI SUGIANTO, SH 19770620 200604 1 024	Kabid. Perizinan & Non Perizinan	Anggota	
4.	SEPNO FAHMI, SE 19661110 199112 1 001	Kabid Pengawasan, Pengendalian & Advokasi	Anggota	
5.	TRISNA JUNAILI, ST 19770617 200501 2 006	Kabid Bina Industri	Anggota	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM
NIP. 19810926 199912 1 001